



KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 85/MWA-IPB/2008

TENTANG

PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Ketetapan MWA IPB Nomor : 71/MWA-IPB/2008, Ketetapan MWA IPB Nomor : 84/MWA-IPB/2008 Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr dan Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya N, M.Eng telah disyahkan menjadi pengganti antar waktu anggota ex-officio Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2003-2008, sedangkan Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira sejak tanggal 30 April 2008 telah memasuki usia pensiun maka keanggotaan yang bersangkutan dalam Senat Akademik sebagai Wakil Guru Besar IPB perlu dilakukan penggantian.
 - b. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno Dewan Guru Besar IPB yang selenggarakan pada tanggal 10 April 2008 telah terpilih masing-masing Prof. Dr. Ir. Muhammad Achmad Chozin, M.Agr, Prof. Dr. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc dan Prof. Dr. Ir. Supiandi Sabiham, M.Agr sebagai pengganti antar waktu anggota Senat Akademik Wakil Guru Besar IPB.
 - c. bahwa dengan adanya pergantian antar waktu anggota Senat Akademik Wakil Guru Besar IPB sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan pengesahan terhadap pergantian dan pengangkatan dimaksud, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 71/MWA IPB/2008 tentang Pengesahan Pengantian Antar Waktu Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 84/MWA IPB/2008 tentang Pengesahan Pengantian Antar Waktu Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 45/I3.SA/TU/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Perwakilan dari Guru Besar IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya N, M.Eng, Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr, dan Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira Anggota Senat Akademik periode 2003-2008 Wakil Guru Besar Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- Kedua : Mengesahkan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Prof. Dr. Ir. Muhammad Achmad Chozin, M.Agr, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc dan Prof. Dr. Ir. Supiandi Sabiham, M.Agr sebagai Anggota Senat Akademik periode 2003-2008 Wakil Guru Besar Institut Pertanian Bogor.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Mei 2008

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto